

HADIS TENTANG LARANGAN DAN KEBOLEHAN BEROBAT DENGAN BENDA HARAM

(Kontekstualisasi Hadis Terhadap Penggunaan Vaksin Astrazeneca)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Hadis (S.Ag)

Oleh :

BENING ANJASWARA

NIM : 18105050119

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

ii

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Tempat

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Lamp : -

Assalamu'alaikum. wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Bening Anjaswara
NIM : 18105050119
Jurusan/Prodi : Ilmu Hadis
Judul Skripsi : Hadis Tentang Larangan dan Kebolehan Berobat dengan Benda Haram (Kontekstualisasi Hadis Terhadap Penggunaan Vaksin Astrazeneca)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 25 Maret 2022

Pembimbing,


Dr. Ali Imron, S. Th.I., M.S.I

NIP. 19821105 200912 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bening Anjaswara
NIM : 18105050119
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Hadis Tentang Larangan dan Kebolehan Berobat dengan Benda Haram (Kontekstualisasi Hadis Terhadap Penggunaan Vaksin Astrazeneca)** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil secara acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Maret
2022



menyatakan,

Bening Anjaswara

NIM 18105050119

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-606/Un.02/DU/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : HADIS TENTANG LARANGAN DAN KEBOLEHAN BEROBAT DENGAN BENDA HARAM (Kontekstualisasi Hadis Terhadap Penggunaan Vaksin Astrazeneca)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BENING ANJASWARA
Nomor Induk Mahasiswa : 18105050119
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
SIGNED


Valid ID: 624f9cc86adcf



Penguji II

Dr. Nurun Najwah, M.Ag
SIGNED


Valid ID: 624f8e809d1f1



Penguji III

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED

Valid ID: 624fd2237cb2



Yogyakarta, 31 Maret 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 624fa4e884fb5

MOTTO

“Teruslah berbuat baik meski itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang, sedangkan pahalanya akan tetap ada”

Ust. Hanan Attaki

“Tidak ada manusia yang baik-baik saja di dunia ini, semua sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing, semakin besar ujianmu, maka semakin besar pula hadiahnya”

Bening Anjaswara



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan penulis kepada:

Kedua orang tua tercinta, Bapak Asrul dan Ibu Fera, saudara-saudari tersayang,

Kak Sherin dan Satria termasuk seluruh sanak famili

Seluruh guru-guru tercinta, Ustadz Marva, Ustadz Firdaus, Ustadz Kasmon,

Ustadz Iqbal, Ustadzah Lidia, Ustadzah Wet, Abi Mustaqim, dan Umi Jujuk

Bapak Faisal, Makwo Tuti, Makwo Nel, Bapak Nelson Septiadi, Bapak Ade

Rezki Pratama, dan seluruh orang-orang yang berjasa membiayai penulis selama menuntut ilmu.

Seluruh almamater pendidikan penulis, terkhusus Pondok Pesantren H.

Muhammad Nadis

Seluruh teman-teman seperjuangan, tekhusus Coinsident, IMAMI Sunan Kalijaga,

Muhadditsin 18

Almamater prodi. Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta

Serta seluruh kolega di Yogyakarta khususnya Pondok Pesantren LSQ Ar-

Rahmah Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini merujuk kepada SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543.b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Gaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonal Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah* ditulis rangkap, contoh

متعدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis *'iddah*

C. Ta Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, contoh:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *Jizyah*

(Ketikan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, sholat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila ta marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah. maka ditulis t, contoh:

زكاة الفطر ditulis *zakāt al-ḥiṭri*

D. Vokal Pendek

1. َ Fathah ditulis dengan “a”
2. ِ Kasrah ditulis dengan “i”
3. ُ Dammah ditulis dengan “u”

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqsur ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + ya mati ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Dammah + waw mati ditulis ū (garis diatas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya mati ditulis ai, contoh :

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah dan wau mati ditulis au, contoh

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (‘)

1. انتم ditulis *a'antum*
2. اعدت ditulis *u'iddat*
3. لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, contoh:

القران ditulis *Al-Qur'ān*

القياس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah. maka ditulis sama seperti huruf Qamariah. Contoh :

الشمس ditulis *Al-Syams*

السماء ditulis *Al-Samā'*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia (PUEBI)

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dalam rangkaian tersebut

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

ABSTRAK

Penggunaan vaksin Astrazeneca mendapat tanggapan pro kontra di kalangan masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia. Hal ini muncul setelah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa no 14 tahun 2021 tentang penggunaan vaksin Astrazeneca. Dalam fatwanya MUI menyatakan bahwa vaksin Astrazeneca berstatus haram namun boleh digunakan dalam kondisi darurat. Status vaksin yang haram namun boleh digunakan ini, menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti dalam kajian hadis mengenai kebolehan dan larangan berobat dengan benda haram. Dalam skripsi ini penulis akan mencoba meneliti kualitas dan kehujjahan hadis tentang larangan dan kebolehan berobat dengan benda haram. Selanjutnya penulis akan mencari pemaknaan dan penyelesaian kedua hadis yang tampak bertentangan tersebut menggunakan ilmu Mukhtalif al-Hadits. Terakhir, penulis akan melihat kontekstualisasi hadis tentang berobat dengan benda haram dengan penggunaan vaksin Astrazeneca pada saat ini.

Penelitian dalam skripsi ini bersifat kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode penyajian secara analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan kitab Sunan Abī Dāwud yang kemudian dianalisa menggunakan metode *takhriḥ* dan menerapkan teori Mukhtalif al-Hadits Imam Syafi'i dalam menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: *Pertama*, hadis tentang berobat dengan benda haram, baik yang melarang ataupun yang membolehkan, kedua hadis tersebut berstatus sebagai hadis *ṣahīh*. *Kedua*, penyelesain hadis yang tampak bertentangan dapat diselesaikan dengan metode *al-Jam'u wa al-Taufiq* dengan menarik konklusi bahwa hadis yang berbicara tentang larangan berobat dengan benda haram dapat difungsikan dalam kondisi normal sedangkan hadis yang berbicara tentang kebolehan berobat dengan benda haram dapat difungsikan dalam kondisi darurat. *Ketiga*, berdasarkan hasil kompromi antara hadis yang bertentangan, maka penggunaan vaksin Astrazeneca hukumnya menjadi *mubah* (boleh) jika dalam kondisi darurat dan haram jika dalam kondisi normal.

Kata Kunci: Berobat dengan benda haram, vaksin Astrazeneca, *Abū Dāwud*, *al-Jam'u wa al-Taufiq*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعل هذه الكتابة, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده, وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده,
أما بعد

Alhamdulillah Rabbil ‘Aalamiin, berkat ridha Allah Swt dan kasih sayangNya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah *masterpiece* yang hanya ditulis sekali seumur hidup. *Masterpiece* ini berwujud skripsi dengan judul “Hadis Tentang Larangan dan Kebolehan Berobat dengan Benda Haram (Kontekstualisasi Hadis Terhadap Penggunaan Vaksin Astrazeneca). Selanjutnya shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh keturunannya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tentu memiliki kisah suka dan duka yang tidak jarang membuat penulis semangat dan juga stress. Tentu semangat menyelesaikan skripsi ini berkat support dan motivasi dari berbagai pihak. Tanta bantuan dan dukungan mereka, mustahil rasanya skripsi ini dapat selesai di waktu yang tepat. Maka dari itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada mereka, antara lain:

1. Kementrian Agama RI, mulai dari zaman Pak Lukman Hakim Saifuddin sampai Pak Fachrul Razi sebagai pihak yang berperan besar dalam pembiayaan kuliah penulis selama di Yogyakarta. Terima kasih telah memberi saya beasiswa untuk menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan membiayai kehidupan saya selama kurang lebih 4 tahun. Terimakasih juga kepada Pak Kamaruddin Amin, Pak Ahmad Zayadi, Pak Basnang, dan Pak Waryono Abdul Ghofur sebagai pejabat Dirjen Pendis dan PD Pontren.
2. Pak Prof. Yudian Wahyudi, M.A., P.Hd., selaku mantan rektor UIN Sunan Kalijaga, meskipun beliau sudah mantan rektor, namun jasa beliau akan terus membekas dalam kehidupan saya. Pak Prof. Almakin, M.A., sebagai

rektor baru di kampus tercinta penulis, meskipun penulis belum mendapat banyak petuah hidup dari pak rektor baru ini. Tidak lupa pihak Dekan Fakultas Ushuluddin sebagai pengayom mahasiswa FUPI, semoga keberkahan dan kebaikan selalu menyertai beliau semua.

3. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag. Sebagai ketua prodi Ilmu hadis, beliau berpengaruh besar dalam studi penulis. Beliau selalu menyemangati dan mengajarkan ilmu dengan penuh hikmah-hikmah kehidupan yang akan penulis ingat sampai kapanpun. Lelucon yang sering beliau sampaikan memberikan nilai positif dalam pikiran penulis, sungguh pengalaman berharga sekali bisa menjadi salah satu murid beliau.
4. Bapak Dr. Ali Imron, S. Th.I.,M.S.I. sebagai penasehat akademik dan pembimbing skripsi, beliau berpengaruh besar dalam studi penulis. Beliau tidak pernah marah selama penulis menjalani bimbingan dengan beliau. Beliau sangat sabar dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan selalu memudahkan penulis dalam banyak urusan.
5. Untuk Abi dan Umi di rumah yang selalu mendoakan anaknya, selalu menyemangati untuk selalu menatap ke depan, yang selalu memberikan tempat ternyaman ketika *down*, yang mengajarkan bagaimana tersenyum ketika banyak pikiran, masalah, apalagi ketika sakit. Semoga Allah selalu menyertai dan memberi *maghfirah* bagi keduanya. Tidak lupa kakak tercinta Kak Sherin yang telah menjadi support system dalam menjalani kehidupan di tanah rantau. yang sedang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi, semoga sama sama cepat selesai dan sukses kedepannya. Tak lupa juga adek tersayang, Satria yang suka bikin jengkel tapi orangnya bikin rindu, semoga bisa mengikuti jejak kedua kakaknya dan sukses dalam bidangnya.
6. Bapak Faisal, Makwo Tuti, Makwo Nel, Bapak Nelson Septiadi, Bapak Ade Rezki Pratama, dan seluruh orang-orang yang berjasa membiayai penulis selama menuntut ilmu

7. Pak Prof. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag. dan Umi Jujuk sebagai pengasuh PP. LSQ Ar-Rahmah Yogyakarta, guru ideologi, dan sekaligus guru spiritual penulis ketika di Yogyakarta, terimakasih Abi yang sebesar-besarnya telah membimbing penulis, menyemangati penulis untuk selalu produktif dan *husnuzhan* terhadap semua hal. Beliau telah mengajarkan hal-hal baru yang belum pernah penulis dapatkan, yaitu *tarbiyatul aulad*, satu-satunya guru yang penulis dapati tidak pernah marah (baik memukul atau berkata kasar), semoga Abi dan sekeluarga selalu dalam keberkahan dan mendapat rahmat dari Allah Swt.
8. Penulis juga berterimakasih kepada guru-guru dari TK, SD, SMP, SMA yang telah membimbing penulis untuk menjadi seorang yang semangat dalam mengembara dan berpetualang mencari ilmu. Berkat bimbingan dan do'a bapak Ibu Guru penulis dapat merasakan nikmatnya mencari ilmu.
9. Keluarga besar PBSB dan CSSMORA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang menjadi keluarga karib selama menimba ilmu di Jogja, terima kasih telah banyak memberikan pengalaman berharga bagi penulis mengajarkan arti pertemanan yang sesungguhnya
10. Keluarga besar PP. LSQ Ar-Rahmah Yogyakarta, yang menjadi rumah kedua penulis selama menempuh Pendidikan di Yogyakarta. Terimakasih telah menjadi keluarga yang sangat peduli kepada penulis ketika di Yogyakarta, terimakasih telah mengajarkan pentingnya persaudaraan, kemandirian, dan pertemanan di sebuah keluarga.
11. Segenap dosen FUPI semua jurusan terutama Jurusan Ilmu Hadis yang telah memberikan suntikan semangat untuk menjadi akademisi yang berwawasan dan berintegritas, terimakasih telah membimbing penulis untuk berkarakter jujur dalam dunia akademik. Termasuk seluruh staff TU FUPI yang dengan sabar telah menemani mahasiswa dalam menyelesaikan administrasi.

12. Seluruh teman-teman seperjuangan di Jogja, teman-teman Ilmu Hadis 18, Coinsident, keluarga IMAMI sunan kalijaga yang telah memberi semangat dan menjadi keluarga selama menuntut ilmu di Yogyakarta.

Yogyakarta, 19 Maret 2022

Penulis



Bening Anjaswara

18105050119



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT KELAYAKAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Peneitian.....	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM ILMU MUKHTALIF AL-HADITS	20
A. Pengertian Ilmu Mukhtalif al-Hadits	20
B. Urgensi Ilmu Mukhtalif al-Hadits	23
C. Syarat-Syarat Hadis Mukhtalif.....	24
D. Sebab-Sebab Terjadinya Hadis Mukhtalif	25
E. Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif	27
BAB III ANALISIS HADIS TENTANG LARANGAN DAN KEBOLEHAN BEROBAT DENGAN BENDA HARAM	41
A. Analisis Hadis Tentang Larangan Berobat Dengan Benda Haram	41
1. Hadis dan Terjemah.....	41
2. Skema Sanad	42

3. Takhrij Hadis	43
4) Biografi Perawi.....	47
5) Kualitas Hadis	48
6) I'tibar Hadits.....	52
B. Analisa Hadis Tentang Kebolehan Berobat Dengan Benda Haram	54
1. Hadis dan Terjemahan.....	54
2. Skema Sanad Hadis	55
3. Takhrij Hadis	56
4) Biografi Sanad	61
5) Kualitas Hadis	62
6) I'tibar Sanad	66
BAB IV PENYELESAIAN HADIS KONTRADIKTIF DAN KONTEKSTUALISASINYA TERHADAP PENGGUNAAN VAKSIN ASTRAZENECA	68
A. Penyelesaian Hadis Kontradiktif Tentang Berobat dengan Benda Haram	68
B. Kontekstualisasi Hadis terhadap Penggunaan Vaksin Astrazeneca.....	76
1. Tinjauan Umum Vaksin Astrazeneca.....	76
2. Pro Kontra Kehalalan Vaksin Astrazeneca	78
3. Implikasi Hadis Terhadap Penggunaan Vaksin Astrazeneca Saat Ini....	87
DAFTAR PUSTAKA	92
CURICULUM VITAE.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Skema Sanad HR. Abu Dawud 3870	42
Gambar 3. 2 Skema Sanad HR. Tirmidzi 2168.....	44
Gambar 3. 3 Skema Sanad HR. Ibnu Majah 3459	45
Gambar 3. 4 Skema Sanad HR. Ahmad 8048.....	46
Gambar 3. 5 Skema Gabungan Sanad Hadis Tentang Larangan Berobat dengan Benda Haram.....	53
Gambar 3. 6 Skema Sanad HR. Abu Dawud 4364	55
Gambar 3. 7 Skema Sanad HR. Bukhari 233.....	57
Gambar 3. 8 Skema Sanad HR. Muslim 1671	59
Gambar 3. 9 Skema Sanad HR. Ibnu Majah 2578.....	60
Gambar 3. 10 Skema Gabungan Sanad Hadis Tentang Kebolehan Berobat dengan Benda Haram.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Biografi Perawi HR. Abu Dawud 3870	48
Tabel 3. 2 Biografi Perawi HR. Abu Dawud 4364	62

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diantara keagungan dan kemuliaan agama Islam adalah kesempurnaan syariatnya dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya mengatur masalah obat dan pengobatan. Tidak sedikit ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mengandung nilai-nilai medis yang kemudian mempengaruhi perkembangan ilmu kedokteran Islam. Rasulullah Saw memperingatkan bahwa jika seseorang ditimpa oleh sebuah penyakit maka hendaknya ia segera berobat dan tidak menyepelekan penyakitnya. Di dalam buku *Pengobatan Alami Cara Islam*, dijelaskan tiga esensi ilmiah teori kedokteran yang referensinya berasal dari beberapa hadis Nabi yaitu :

Pertama, perintah untuk berobat, yang mengandung arti keharusan bagi setiap muslim yang sakit untuk berobat. *Kedua*, setiap penyakit ada obatnya. Teori tersebut menjadi suatu harapan bagi penderita untuk sembuh dan sebagai penyemangat untuk mencari, meneliti dan mempelajari berbagai penyakit. *Ketiga*, menyembuhkan orang sakit termasuk keharusan dalam agama.¹ Rasulullah SAW bersabda:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ²

¹ Andrew J.Newman, *Pengobatan Alami Cara Islam* terj.Bima Sudiarto (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), hlm. 2.

² Abū Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairi an-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, No 2204 (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), hlm. 1729

Artinya: “Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan izin Allah”. (HR. Muslim Nomor 2204).

Hadis ini menegaskan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, dan hanya dengan izin Allah lah kesembuhan itu bisa terjadi. Hadis ini juga menjadi isyarat akan pentingnya berikhtiar untuk mencari kesembuhan walaupun terkadang kesembuhan itu terjadi dalam waktu yang cukup lama, jika jenis dan penyebab penyakitnya belum diketahui atau obatnya belum ditemukan.

Di zaman modern ini, banyak dijumpai berbagai permasalahan baru yang sebelumnya tidak ada di zaman Nabi. Perkembangan teknologi yang pesat juga turut andil dalam terciptanya berbagai masalah baru yang kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi umat Islam. Namun demikian, melalui peran ulama dan cendekiawan muslim, Islam dinilai mampu mengatasi semua permasalahan yang terjadi dikarenakan agama Islam adalah agama yang hukumnya bersifat fleksibel dengan permasalahan terkini. Fleksibilitas hukum Islam berarti kelenturan hukum Islam dalam menanggapi persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat.³ Dapat dipahami bahwa hukum Islam dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang berbeda-beda di setiap zamannya.

Salah satu permasalahan yang sering muncul di era modern ini ialah masalah penyakit. Betapa banyak jenis penyakit yang sudah bermunculan di bumi. Beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh virus seperti : polio, flu burung, ebola, herpes, gondongan, influenza, hepatitis, cacar, campak dan lain-lain. Penyakit yang

³ Rossa Ilma Silfiah. "Fleksibilitas Hukum Islam di Masa Pandemi Covid-19", *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Oktober 2020, hlm.76.

disebabkan oleh virus ini telah menjadi ancaman bagi setiap orang. Para ahli medis dan peneliti berusaha keras untuk menemukan obatnya, dan cara yang paling ampuh untuk mengatasi penyakit-penyakit ini ialah dengan adanya program vaksinasi. Adapun defenisi vaksinasi adalah pemberian antigen dari virus atau bakteri yang dapat memberikan daya tahan tubuh (antibodi) dari sistem imun tubuh.⁴ Memberikan vaksin ke dalam tubuh seseorang dapat memberikan kekebalan tubuh untuk melawan penyakit tersebut.

Beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia diresahkan dengan polemik imunisasi vaksin Astrazeneca. Polemik ini muncul setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin covid-19 produk Astrazeneca yang diproduksi oleh Astrazeneca di SK Bioscience Co.Ltd., Andong, Korea Selatan. MUI menyimpulkan bahwa vaksin Astrazeneca ini adalah produk yang haram namun boleh digunakan dalam keadaan tertentu. Menurut laporan LPPOM MUI yang disampaikan pada Komisi Fatwa MUI bahwa pada tahap penyiapan inang virus vaksin Astrazeneca ini terdapat penggunaan bahan dari babi berupa tripsin yang berasal dari pankreas babi.⁵ Sedangkan dalam hukum Islam sudah dijelaskan bahwa babi adalah hewan yang haram untuk dikosumsi. Tentu hal ini membingungkan bagi sebagian masyarakat yang tidak terbiasa dengan diskursus fiqh terkait status vaksin Astrazeneca yang hukumnya haram namun boleh digunakan. Akibatnya, tidak sedikit dari masyarakat

⁴ Muhammad Mahmud Nasution, "Vaksinasi dalam Perspektif Islam", *Forum Paedagogik*, Desember 2018, hlm. 62.

⁵ Shofiyullah Muzammil, "Vaksin Astrazeneca" dalam <https://uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/81/vaksin-astrazeneca>, di akses tanggal 26 September 2021.

yang mengaitkan kemunculan vaksin dengan teori konspirasi, mereka menilai adanya agenda terselubung dibalik hadirnya vaksin Astrazeneca ini, akibatnya tidak sedikit dari masyarakat yang menolak untuk divaksinasi.

Sebagai agama yang sempurna, Islam memberikan jawaban untuk setiap masalah yang datang. Dalam hal berobat dengan yang haram, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang membolehkan berobat dengan yang haram dan ada juga yang mutlak tidak membolehkannya. Tentu masing-masing pendapat memiliki argumen sendiri. Al-Syaukani dalam kitab *Nail al-Auṭar* menjelaskan bahwa dilarang berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, baik pengharaman tersebut disebabkan karena ia merupakan benda najis atau pengharaman tersebut disebabkan oleh hal lainnya.⁶ Berbeda dengan pendapat Ibnu Ruslan (Pengikut Imam Syafi'i) mengatakan, "menurut mazhab Syafi'i diperbolehkan berobat dengan semua benda najis selain dari *Khamar*⁷

Salah satu penyebab munculnya perbedaan pendapat dalam menetapkan boleh atau tidaknya berobat dengan benda haram ialah berbedanya pandangan ulama dalam pengambilan riwayat hadis yang menjadi sumber dalil. Adapun ulama yang berpendapat tidak bolehnya berobat dengan benda haram berdasarkan dua hadis berikut:

Pertama,

⁶ Rahmawati, "Studi Pendekatan Hadis-Hadis Tentang Berobat Dengan Benda Haram atau Najis", *Al-Hurriyah*, Juli-Desember, 2015, hlm. 96.

⁷ Rahmawati, *Studi Pendekatan Hadis*, hlm.101.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ⁸

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hārūn bin ‘Abdillah, telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Bisyr, telah menceritakan kepada kami Yūnus bin Abī Ishāq, dari Mujaḥīd, dari Abū Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW melarang berobat dengan yang haram. (HR. Abū Dāwud No 3870)

Kedua,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً ؛ فَتَدَاوَوْا ، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ⁹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin ‘Abādah al-Wāsiṭiy, telah menceritakan kepada kami Yazīd bin Hārūn, telah mengabarkan kepada kami Ismā’īl bin ‘Ayyāsy dari Sa’labah bin Muslim, dari Abī ‘Imrān al-Anṣāriy, dari Abī al-Dardā’, dia berkata: Rasulullah bersabda: ”Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan menurunkan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah, dan janganlah berobat dengan yang haram. (HR. Abū Dāwud No 3874)

Dua hadis di atas merupakan dalil yang menjadi rujukan bagi ulama yang berpendapat tidak bolehnya berobat dengan benda haram. Namun jika dilihat hadis

⁸ Abū Dāwud Sulaimān bin al- Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abī Dāwud*, No 3870 (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2016), jilid 3, hlm. 6

⁹ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid 3, hlm. 7.

lain, terdapat dua riwayat dari Rasulullah SAW yang mengindikasikan kebolehan berobat dengan yang haram, seperti riwayat hadis berikut:

Pertama,

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ قَوْمًا مِنْ عُكْلٍ - أَوْ قَالَ : مِنْ عُرَيْبَةَ - قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاجْتَنَوْا الْمَدِينَةَ ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْأَبَانِهَا¹⁰

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaimān bin Ḥarb, telah menceritakan kepada kami Ḥammād, dari Ayyūb, dari Abī Qilābah, dari Anas bin Mālik: "Beberapa dari orang 'Ukl atau 'Urainah datang kepada Rasulullah SAW, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah sehingga mereka jadi sakit. Nabi lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan memerintahkan untuk meminum air kencing dan susunya...(HR. Abu Dawud 4364)

Kedua,

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أُنْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا¹¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muḥammad, telah mengabarkan kepada kami Wakī', telah mengabarkan kepada kami Syu'bah, dari Qatādāh, dari Anas dia berkata: Nabi SAW memberikan keringanan kepada Zubair dan 'Abdurrahman untuk memakai kain sutera karena penyakit gatal yang dideritanya. (HR. Bukhari No 5839)

¹⁰ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid 3, hlm. 134.

¹¹ Muḥammad bin Isma'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No 5839 (Beirut: Daar Ibn Katsir,2007), hlm. 1476.

Jika diperhatikan sekilas hadis-hadis diatas, antara hadis yang satu dengan yang lainya nampak saling bertentangan. Dimana ada beberapa hadis yang menunjukkan larangan untuk berobat dengan benda haram, namun di hadis lain terdapat indikasi bahwa Nabi membolehkan berobat dengan benda haram. Makna kontradiksi yang terdapat pada hadis-hadis di atas dapat dikaji dan dibahas dalam salah satu cabang kajian ilmu hadis yaitu menggunakan ilmu Mukhtalif al-Hadits, Ilmu Mukhtalif al-Hadits adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang secara lahiriah tampaknya saling bertentangan, untuk kemudian dapat mengkompromikan pertentangan tersebut.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil suatu permasalahan yang kemudian akan diteliti dan disusun menjadi skripsi dengan judul **“HADIS TENTANG LARANGAN DAN KEBOLEHAN BEROBAT DENGAN BENDA HARAM (Kontekstualisasi Hadis Terhadap Penggunaan Vaksin Astrazeneca)”**. Dari judul ini, penulis mencoba meneliti bagaimana kualitas sanad dan matan dari masing-masing hadis tentang larangan dan kebolehan berobat dengan benda haram. Selanjutnya, penulis juga akan menjelaskan bagaimana mengkompromikan hadis-hadis tentang larangan dan kebolehan berobat dengan benda haram menggunakan ilmu Mukhtalif al-Hadits. Terakhir, penulis mencoba melirik kontekstualisasi hadis tentang larangan dan kebolehan berobat dengan benda haram terhadap penggunaan vaksin Astrazeneca di zaman sekarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas dan keujjahan hadis-hadis tentang larangan dan kebolehan berobat dengan benda haram ?
2. Bagaimana penyelesaian hadis kontradiktif tentang larangan dan kebolehan berobat dengan benda haram menggunakan ilmu Mukhtalif al-Hadits ?
3. Bagaimana kontekstualisasi hadis tentang larangan dan kebolehan berobat dengan benda haram terhadap penggunaan Vaksin Astrazeneca ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kualitas dan keujjahan hadis-hadis tentang larangan dan kebolehan berobat dengan benda haram.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hadis kontradiktif tentang larangan dan kebolehan berobat dengan benda haram.
3. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis tentang larangan dan kebolehan berobat dengan benda haram terhadap penggunaan vaksin Astrazeneca.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan proses penting dalam pembuatan skripsi guna menambah wawasan terhadap masalah yang diteliti. Oleh karena itu, penting untuk melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, setidaknya penulis melakukan telaah terhadap tiga aspek kajian yang berkaitan dengan kajian penulis.

Pertama, penulis menelaah kajian yang berkaitan dengan ilmu Mukhtalif al-Hadits. Sejauh penelitian penulis setidaknya ditemukan beberapa buku, skripsi, ataupun artikel yang membahas kajian tersebut. Buku berjudul *Metode Penyelesaian Hadis Kontradiktif* yang ditulis oleh Khariri.¹² Dalam buku ini dibahas secara detail mengenai deskripsi hadis dan cara penyelesaian hadis-hadis kontradiktif. Pembahasan lain dalam buku ini mengenai metode penyelesaian hadis kontradiktif tentang shalat Qashar. Terdapat pula buku dengan judul *Metode Pemahaman Hadis Mukhtalif & Asbab al-Wurud* yang ditulis oleh Zuhad.¹³ Pembahasan dalam buku ini tidak terlepas dari metode penyelesaian hadis kontradiktif dengan metode kompromi, *tarjih*, dan *nāsikh-mansūkh*. Pembahasan lain dalam buku ini mengenai *Asbāb al-Wurūd* hadis dan fungsinya sebagai pijakan pengembangan pemahaman hadis Nabi SAW.

Selanjutnya juga terdapat skripsi yang membahas studi Mukhtalif al-Hadits seperti skripsi dengan judul “Metode Penyelesaian *Ikhtilāf al-Ḥadīs* (Telaah terhadap Kitab *Ta’wīl Mukhtalif al-Ḥadīs* Karya Ibn Qutaibah)” di tulis oleh Aswar.¹⁴ Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Ibnu Qutaibah memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu Mukhtalif al-Hadits. Metode penyelesaian Mukhtalif al-Hadits yang cenderung beliau gunakan adalah metode *al-Jam’u wa al-*

¹² Khariri, *Metode Penyelesaian Hadits Kontradiktif*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2009).

¹³ Zuhad, *Metode Pemahaman Hadis Mukhtalif & Asbab al-Wurud*, (Semarang: RaSAIL, 2011)

¹⁴ Aswar, *Metode Penyelesaian Ikhtilāf al-Ḥadīs (Telaah terhadap Kitab Ta’wīl Mukhtalif al-Ḥadīs Karya Ibn Qutaibah)* (Makassar: repositori.uin-alauddin, 2016)

taufiq, hal ini bisa dilihat dalam kitab beliau *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīs*. Kemudian jurnal dengan judul “Studi Komparasi Metode Penyelesaian Mukhtalif al-Hadis antara Muhaddisin dan Fuqaha” ditulis oleh Irwanto, menjelaskan bahwa ulama fiqh dan ulama hadis tidak berbeda dalam menggunakan metode penyelesaian hadis kontradiktif, yaitu mendahulukan metode *al-Jam'u wa al-taufiq* sebelum metode lain.¹⁵

Sedangkan untuk kajian pengaplikasian ilmu Mukhtalif al-Hadits, terdapat skripsi dengan judul “Hadis tentang Mendahulukan Tangan atau Lutut ketika Sujud dalam Sholat” yang ditulis oleh Asifah.¹⁶ Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa terdapat hadis yang tampak bertentangan satu sama lain, namun bisa di selesaikan dengan metode *tarjih*. Sehingga disimpulkan bahwa mendahulukan lutut ketika sujud lebih diutamakan karena memiliki efek baik bagi kesehatan. Selanjutnya skripsi “Nyanyian dalam Perspektif Hadis (Pendekatan *Ikhtilāf al Ḥadīth*)” yang ditulis oleh Hadana, menjelaskan bahwa dengan pendekatan ilmu *Ikhtilāf al-Ḥadīth* yang menggunakan metode *Jam'u wa al-taufiq*, nyanyian dalam Islam boleh hukumnya selama nyanyian itu tidak mengandung unsur haram dan tidak mendatangkan kelalaian dan keburukan.¹⁷

¹⁵ Irwanto, “Studi Komparasi Metode Penyelesaian Mukhtalif al-Hadis antara Muhaddisin dan Fuqaha”, ISLAMIKA INSIDE, Vol 7, no. 1, Juni 2021, 1-43.

¹⁶ Asifah, *Hadis tentang Mendahulukan Tangan atau Lutut ketika Sujud dalam Sholat*, (Riau: repository.uin-suska, 2014)

¹⁷ Hanada, *Nyanyian dalam Perspektif Hadis (Pendekatan Ikhtilāf al Ḥadīth)*, (Banda Aceh: repositori.ar-raniry, 2017)

Kedua, telaah kajian yang berkaitan dengan hukum pengobatan dengan benda haram. Skripsi oleh Nurul Syafiqah Mohd Safari yang berjudul “Hukum Menggunakan Benda Najis dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyyah dan Yusuf al-Qardhawi”.¹⁸ Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa Ibnu Taimiyyah dan Yusuf al-Qardhawi memiliki pendapat yang berbeda terkait kebolehan berobat dengan benda haram. Ibnu Taimiyyah menolak penggunaan benda haram dalam pengobatan sekalipun dalam keadaan darurat. Sedangkan Yusuf al-Qardhawi membolehkan berobat dengan benda haram dengan syarat tertentu. Juga terdapat skripsi oleh Muhammad Mu’az bin Azhar yang berjudul “ Hukum Mengonsumsi Air Seni Unta Untuk Pengobatan: Studi Perbandingan Pemikiran Imam Syafi’I dan Imam Malik”.¹⁹ Dalam skripsi ini, Imam syafi’I tidak membolehkan mengkonsumsi air seni unta karena ia termasuk benda najis, dan membolehkan berobat dengannya dalam keadaan darurat. Berbeda dengan Imam Malik yang membolehkan mengkonsumsi ataupun berobat dengan air seni unta dikarenakan air seni unta dalam pandangannya termasuk benda suci.

Selain skripsi, penulis juga menemukan beberapa artikel yang membahas status hukum berobat dengan benda haram atau najis. Artikel dengan judul ”Larangan Menggunakan Barang Haram Sebagai Obat” yang ditulis oleh Muhammad Abduh.²⁰ Serta jurnal dengan judul “Studi Pendekatan Hadis-Hadis

¹⁸ Nurul Syafiqah Mohd Safari, *Hukum Menggunakan Benda Najis dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyyah dan Yusuf al-Qardhawi*, (Palembang: eprints.radenfatah, 2017)

¹⁹ Muhammad Mu’az bin Azhar, *Hukum Mengonsumsi Air Seni Unta Untuk Pengobatan: Studi Perbandingan Pemikiran Imam Syafi’I dan Imam Malik*, (Jambi: repository.uinjambi, 2019)

²⁰ Muhammad Abduh, ”Larangan Menggunakan Barang Haram Sebagai Obat”, *Tahdis*, vol 8, no 1, 2017, 21-31.

Tentang Berobat Dengan Benda Haram atau Najis” yang ditulis oleh Rahmawati.²¹ Ketiga tulisan ini menjelaskan bahwa keharaman berobat dengan benda haram tidak bersifat mutlak, akan tetapi bisa saja dibolehkan jika dalam keadaan darurat.

Ketiga, telaah kajian terkait vaksin penulis menemukan beberapa tulisan seperti skripsi Naeli Anisatuzuhriya yang berjudul “Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi”.²² Kemudian skripsi Rinal Pangihutan Toto yang berjudul “Analisa Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Vaksinasi Meningitis Bagi Jama’ah Haji”.²³ Kedua skripsi ini menjelaskan istinbat hukum yang digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang penggunaan vaksin Measles Rubella maupun vaksin Meningitis untuk imunisasi. Dimana kedua vaksin tersebut dinyatakan haram karena mengandung unsur babi, namun boleh digunakan dalam kondisi darurat.

Kemudian skripsi oleh Asmajuwita yang berjudul “ Analisis Keputusan Masyarakat terhadap kebijakan Imunisasi Vaksin Measles Rubella (MR) di Kota Pekanbaru”.²⁴ Skripsi serupa oleh Nur Khaera “Persepsi Masyarakat Kecamatan

²¹ Rahmawati, “Studi Pendekatan Hadis-Hadis Tentang Berobat dengan Benda Haram atau Najis”, *Al-Hurriyah*, vol 2, no 2, 2015, 94-104.

²² Naeli Anisatuzuhriya, *Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi*, (Purwokerto: repository.iainpurwokerto, 2019)

²³ Rinal Pangihutan Toto, *Analisa Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Vaksinasi Meningitis Bagi Jama’ah Haji*, (Riau:repository.uin-suska, 2014)

²⁴ Asmajuwita, *Analisis Keputusan Masyarakat terhadap kebijakan Imunisasi Vaksin Measles Rubella (MR) di Kota Pekanbaru*. (Pekanbaru: repository.uin-suska, 2019)

Tallo Kota Makassar Terhadap MUI Tentang Penggunaan Vakin Measles Rubella: Analisis Perbandingan Sosiologi Hukum dan Maslahat Mursalah”.²⁵ Kedua skripsi ini mengkaji sejauh mana respon masyarakat terhadap kebijakan imunisasi Measles Rubella, dimana munculnya pro kontra di kalangan masyarakat.

Seluruh tulisan dan skripsi diatas lebih membahas dan menganalisis tentang bagaimana istinbat hukum berobot dengan benda haram, metode penyelesaian hadis kontradiktif, analisis fatwa MUI mengenai vaksin, dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap vaksinasi. Sedangkan pembahasan dalam skripsi ini lebih mengarah pada analisis hadis tentang berobot dengan benda haram menggunakan ilmu Mukhtalif al-Hadits yang kemudian dilihat keterkaitan dengan keadaan sekarang terkait pencegahan *covid-19* menggunakan vaksin Astrazeneca. Sehingga penelitian ini dapat dikatakan suatu penelitian baru dalam kajian ilmu hadis.

E. Metode Penelitian

Metodelogi penelitian adalah cara atau teknik yang disusun oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data/informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek/objek yang akan diteliti.²⁶ Adapun metode penelitian dalam tulisan ini meliputi :

1. Jenis Penelitian

²⁵ Nur Khaera, *Persepsi Masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar Terhadap MUI Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella: Analisis Perbandingan Sosiologi Hukum dan Maslahat Mursalah*, (Makassar: repositori.uin-alauddin, 2019)

²⁶ Syafnidawaty, ”Metodelogi Penelitian”, dalam <https://raharja.ac.id/2020/10/25/metodelogi-penelitian/>, diakses tanggal 7 Oktober 2021

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) dalam artian penulis mengumpulkan data dengan mencari literatur berupa buku, kitab, artikel, maupun jurnal yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti. Dengan data tersebut, peneliti akan membaca, menganalisis, serta mengolah bahan penelitian. Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif.

2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, sumber data didapatkan dari beberapa sumber yang berhubungan dengan topik penelitian, yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan meneliti berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah sehingga menjadi bahan dasar terhadap penelitian ini. Adapun penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Sumber data primer menjadi sumber data utama bagi sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer diambil dari kitab Sunan Abī Dāwud yang ditulis oleh Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ats as-Sijistānī. Selain itu, penulis juga menggunakan bantuan aplikasi *Jāmi' al-Kutub al-Tis'ah*.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur buku, kitab, jurnal maupun sumber lain yang ada kaitannya dengan tema pembahasan. Data sekunder berfungsi sebagai data pendukung terhadap data primer. Diantara data-data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

Kitab *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud* karya Abū Ṭayyib Muḥammad Syams al-Ḥaq al-‘Aẓīm Abādī. Kemudian kitab *Tahẓīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl* karya al-Mizzī, kitab *Mukhtalif al-Ḥadīts baina al-Fuqaha' wa al-Muḥaddiṣīn* karya Nāfīz Ḥusain Ḥammād, dan kitab Uṣūl al-Ḥadīṣ *'Ulūmuhu wa Muṣṭalahuhu*, karya ‘Ajjāj al-Khaṭīb. Termasuk buku-buku lainnya, diantaranya : buku *Metode Penyelesaian Hadis Kontradiktif* karya Khariri, *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha* karya Hasjim Abbas, *Metode Pemahaman Hadis Mukhtalif & Asbab al-Wurud* karya Zuhad, dll.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang berhubungan dengan topik pembahasan melalui penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber kepustakaan.²⁷ Dalam hal ini penulis akan membaca, mengumpulkan, mempelajari ataupun menganalisis referensi yang ada yang kemudian dijadikan sebagai bahan penelitian. Salah satu cara untuk meneliti

²⁷ Abudinata, *Metodelogi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2001), hlm. 125.

dan mengumpulkan data terkait penelitian hadis yaitu menggunakan metode *Takhrij*. Takhrij al-Hadits adalah suatu penelusuran atau pencarian hadis dalam berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan dan di dalam sumber itu dijelaskan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan.²⁸ Dalam arti yang lebih mudah dipahami, takhrij hadis ialah usaha untuk menelusuri suatu hadis dari sumber aslinya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Dalam artian, seluruh bahan dan data penelitian harus dianalisis atau diteliti supaya bisa disimpulkan secara menyeluruh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *content analysis*. Metode ini dapat dimaknai sebagai kajian isi. Menurut Weber kajian isi adalah metode penelitian yang memanfaatkan prosedur untuk menarik suatu kesimpulan yang tepat dari sebuah buku atau dokumen. Lebih jelasnya yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.²⁹

²⁸ Syuhudi Ismail, *Metodelogi Penelitian Hadis*, Cet: 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 41.

²⁹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

Pada dasarnya, dalam penelitian hadis terdapat dua komponen yang akan dikaji dan diteliti, yaitu meneliti *sanad*³⁰ dan *matan*³¹. Hadis yang diteliti sanad dan matannya ialah hadis dalam Kitab Sunan Abī Dāwud no indeks 3870 tentang larangan berobat dengan benda haram dan 4364 tentang kebolehan berobat dengan benda haram. Selain meneliti sanad dan matan kedua hadis tersebut, Peneliti juga menganalisis aspek lainnya, seperti mengetahui latar belakang atau *Asbāb al-Wurūd* dan mengetahui situasi kondisi ketika Nabi menyampaikan hadis. Hal ini dilakukan agar dapat memahami hadis secara kontekstual tanpa menghilangkan makna asli hadis tersebut.

Sedangkan untuk menyelesaikan atau mencari titik tengah dari hadis yang bertentangan, penulis mencoba menggunakan beberapa metode yang ditawarkan oleh Imam Syafi'i, baik berupa metode *al-jam'u wa al-taufiq* (metode penyelesaian dengan cara mengkompromikan hadis), *an-nasakh* (membatalkan hadis yang lebih dahulu dengan hadis yang datang kemudian), *al-tarjih* (mengamalkan hadis yang lebih kuat dan meninggalkan yang lemah), dan *al-Ikhtilāf min Jihat al-Mubah* (ragam tata cara ibadah).

³⁰ Sanad adalah para perawi hadis sebagai jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis, Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 157.

³¹ Matan adalah teks hadis yang mengandung makna dan terletak di ujung sanad, Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha*, (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2004), hlm.14.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan deskripsi yang sistematis dalam pembahasan penelitian ini, penulis menyusun struktural penyajian materi sebagaimana bab berikut;

Bab I: Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, analisa dan penyajian data, serta sistematika pembahasan.

Bab II: Bab ini merupakan tinjauan umum mengenai ilmu Mukhtalif al-Hadits yang isinya antara lain memuat pengertian ilmu Mukhtalif al-Hadits, urgensi ilmu Mukhtalif al-Hadits, syarat-syarat hadis Mukhtalif, sebab-sebab terjadinya hadis Mukhtalif, dan metode penyelesaian hadis Mukhtalif.

Bab III: Bab ini merupakan bab analisis hadis tentang larangan dan kebolehan berobat dengan benda haram. Hadis yang akan dianalisis ialah hadis riwayat Abu Dawud No 3870 tentang larangan berobat dengan benda haram. Kemudian hadis riwayat Abu Dawud No 4364 tentang kebolehan berobat dengan benda haram. Hal yang dianalisis ialah sanad dan matan dari masing-masing hadis

Bab IV: Bab ini merupakan bab yang menjelaskan cara penyelesaian hadis kontradiksi dan kontekstualisasi hadis tentang berobat dengan benda haram terhadap penggunaan vaksin Astrazeneca. Hal yang dijelaskan berupa tinjauan umum vaksin Astrazeneca, pro kontra terkait kehalalan vaksin Astrazeneca, dan implikasi hadis terhadap penggunaan vaksin Astrazeneca.

Bab V: Bab ini merupakan bab kesimpulan yang merupakan jawaban atas rangkaian rumusan masalah yang telah dirangkai di awal bab. Dalam bab ini juga disertai saran-saran untuk penelitian mendatang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti hadis-hadis yang berbicara tentang berobat dengan benda haram, maka penulis akan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas dan kehujjahan hadis tentang larangan berobat dengan benda haram dalam hadis Abu Dawud nomor 3870 memiliki sanad dan matan yang *maqbul* (dapat diterima) sehingga hadis ini dapat dikategorikan sebagai hadis shahih. Sedangkan kualitas dan kehujjahan hadis tentang kebolehan berobat dengan benda haram dalam hadis Abu Dawud nomor 4364 juga memiliki sanad dan matan yang *maqbul* sehingga dapat dikategorikan sebagai hadis shahih. Walaupun dari segi matan kedua hadis ini terlihat bertentangan namun keduanya sama-sama dapat diamalkan dan dijadikan hujjah karena dapat diselesaikan dan dicari titik tengahnya menggunakan metode kompromi (*al-Jam'u wa al-Tawfiq*).
2. Cara penyelesaian kedua hadis yang nampak bertentangan tersebut yakni menggunakan metode *al-Jam'u wa al-Tawfiq*. Metode ini berusaha menemukan titik tengah antara dua hadis yang saling bertentangan dengan cara mengkompromikan keduanya dalam artian, kedua hadis dapat diamalkan tanpa harus membuang salah satunya, Hasil kompromi yang didapatkan ialah bahwa hadis riwayat Abu Dawud no 3870 tentang larangan berobat dengan benda haram dapat difungsikan dalam kondisi normal.

Dalam artian, jika berada dalam kondisi wajar seseorang dilarang berobat dengan benda haram. Sedangkan hadis riwayat Abu Dawud nomor 4364 tentang kebolehan berobat dengan benda haram dapat difungsikan dalam kondisi darurat. Dalam artian tidak ada atau susahnya menemukan obat lain dan adanya kondisi yang dapat mengancam jiwa serta adanya keterangan dari para ahli mengenai manfaat obat tersebut maka seseorang diperbolehkan berobat dengan benda haram.

- B.** Kontekstualisasi hadis tentang berobat dengan benda haram terhadap penggunaan vaksin Astrazeneca saat ini, ialah diperbolehkannya menggunakan vaksin Astrazeneca lantaran dalam keadaan darurat (*dllarurat Syar'iyah*). Hal ini mengingat bahaya yang mengancam jiwa seseorang jika tidak dilakukan vaksinasi dan ketersediaan vaksin suci masih sedikit serta vaksin Astrazeneca yang sudah terbukti aman dan berkhasiat. Namun jika suatu saat kondisi kembali normal maka hukum penggunaan vaksin Astrazeneca Kembali menjadi haram

C. Saran

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca terutama bagi penulis sendiri . Pembahasan dalam penelitian ini jauh dari kata sempurna dan tentu memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan saran dan kritikan agar penelitian skripsi ini menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha*. Yogyakarta: TERAS, 2004.
- Abduh, Muhammad. "Larangan Menggunakan Barang Haram Sebagai Obat". *TAHDIS*, Vol 8, No. 1, 2017: 21-31, <https://journal.uin-alauddin.ac.id>
- Abudinata. *Metodelogi Studi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Daar al-Kutubu al-‘Ilmiyah, 2007.
- Al-Khaṭīb, Muḥammad ‘Ajjaj. *Uṣul al-Ḥadīṣ ‘Ulūmuhu Wa Muṣṭalāṭuḥuhu*. Beirut: Darul Fikr, 1989.
- _____. *Ushul al-Hadis Pokok-pokok Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaya Media Utama, 1998.
- Al-Mizzi, Jamāl al-dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf. *Tahzīb al-Kamāl fi Asmā’ al-Rijāl*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1983.
- Al-Naisabūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Daar al-Kutubu al-Ilmiyah, 2010.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya. *al-Taqrīb wa al-Taisīr*. Beirut: Daar al-Kitab al-‘Arabi, 1985.
- Al-Nawawī. *Kitāb al-Majmū’*. Jeddah: Maktabah al-Irsyād, 2006.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *al-Halal Wa al-Haram Fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.
- Al-Qazwīnī, Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd Mājah. *Sunan Ibnu Mājah*. Beirut: Daar Ihya’ al-Kutubu al-Arabiyyah, 2006.
- Al-Ramli, Muhammad bin abī al-‘Abbās Aḥmad bin abī Ḥamzah bin Syihāb al-Dīn. *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*. Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011.
- Al-Salām, ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd. *Qawā’id al-Ahkām fi maṣāliḥ al-Anām*. Mesir: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah al-Qaahirah, 2012.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ats. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Daar al-Kutubu al-‘Ilmiyah, 2016.
- _____. *‘Aun al-Ma’būd ‘alā Syarḥi Sunani Abī Dāwud*. Beirut: Daar Ibnu Hazm, 2009.

- Al-Syarbīni, Muhammad al-Khaṭīb. *Mughnī al-Muḥtāj*. Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Al-Ṭahhān, Maḥmūd. *Taisīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīs*. Kuwait: Daar al Kutub as Salafiyah, 2002.
- Al-Tahanuwi. *Qawā'id Fī 'Ulūm al-Ḥadīs*. Beirut: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyah, 2005.
- Al-Tirmidzi, Abu Ja'far. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Daar at-Ta'shil, 2014.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Anisatuzuhriya, Naeli. *Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi*. Purwokerto: repository.iainpurwokerto, 2019.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Asifah. *Hadis tentang Mendahulukan Tangan atau Lutut ketika Sujud dalam Sholat*, Riau: repository.uin-suska, 2014.
- Asmajuwita. *Analisis Keputusan Masyarakat terhadap kebijakan Imunisasi Vaksin Measles Rubella (MR) di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: repository.uin-suska, 2019.
- Aswar. *Metode Penyelesaian Ikhtilāf al-Ḥadīs' (Telaah Terhadap Kitab Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīs' Karya Ibn Qutaibah)*. Makassar: repository.uin-alaudidin, 2016.
- Atmari, “Kontribusi Al-Syafi’I Dalam Masalah Ikhtilaf Al-Hadits”. *Jurnal Fikroh*, Vol. 8, No. 2, , Januari 2015.
- Azhar, Muhammad Mu'az bin. *Hukum Mengonsumsi Air Seni Unta Untuk Pengobatan: Studi Perbandingan Pemikiran Imam Syafi’I dan Imam Malik*. Jambi: repository.uinjambi, 2019.
- Daud, Zakiul Fuady Muhammad dan Irwanto. “Studi Komparasi Metode Penyelesaian Mukhtalif al-Hadis Antara Muhaddisin Dan Fuqaha”. *Islamika Inside*, Vol. 7, No. 1, Juni 2021.
- Fauziah, Cut. “I’tibar Sanad Dalam Hadis”, *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, Januari-Juli, 2018.
- Ḥammād, Nāfīz Ḥusain. *Mukhtalif al-Ḥadīs baina al-Fuqaha wa al-Muḥaddiṣīn*. Mesir: Daar al-Wafa, 2009.

- Hafidzi, Anwar. "Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas Perspektif Maqashid al-Syari'ah". YUDISIA, Vol 11, No. 2, (Desember 2020): 209-218. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>
- Hanada. *Nyanyian dalam Perspektif Hadis (Pendekatan Ikhtilāfal Hadīth)*. Banda Aceh: repositori.ar-raniry, 2017.
- Hasballah, Ali. *Uṣūl al-Tasyri' al-Islamiy*. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1976.
- Irwanto. "Studi Komparasi Metode Penyelesaian Mukhtalif al-Hadis antara Muhaddisin dan Fuqaha". ISLAMIKA INSIDE, Vol 7, no. 1, Juni 2021.
- Ismail, Syuhudi. *Metodelogi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 2007.
- Khaera, Nur. *Persepsi Masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar Terhadap MUI Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella: Analisis Perbandingan Sosiologi Hukum dan Masalah Mursalah*, Makassar: repositori.uin-alauddin, 2019.
- Khariiri. *Metode Penyelesaian Hadits Kontradiktif*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2009.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis*. Yogyakarta: Idea Press, 2008.
- Naimah, Konik dan Dwi Runjani Juwita. "URGENSI PESANTREN DALAM PENGGUNAAN VAKSIN ASTRAZENECA DI MASA PANDEMI C-19". *Jurnal Imiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Napitutu, Abdul Khalid dkk. "Analisis Konsep Al-Darurah Dalam Fatwa DSN-MUI No. 14 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca". *At-Thullab Jurnal*, Vol, 3, No. 2, Juli-Desember 2021.
- Nasution, Muhammad Mahmud. "Vaksinasi dalam Perspektif Islam". *Forum Paedagogik*, 2018: 61-70. [Http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id](http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id)
- Nazar, Muhammad dkk. "Keabsahan Penggunaan Vaksin Astrazeneca Di Tengah Wabah Pandemi Covid-19: Ditinjau Dari Hukum Islam". *Halu Oleo Law Review*, Vol. 4, Maret 2020.
- Newman, Andrew J. *Pengobatan Alami Cara Islam* terj. Bima Sudiarto. Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.
- Qudsy, Saifuddin Zuhry dan Ali Imron. *Model-Model Penelitian Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

- Rahmawati. "Studi Pendekatan Hadis-Hadis tentang Berobat dengan Benda Haram atau Najis". *Al-Hurriyah*, Vol 16, No. 2, (Juli-Desember 2015): 94-104. <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id>
- Safari, Nurul Syafiqah Mohd. *Hukum Menggunakan Benda Najis dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyyah dan Yusuf al-Qardhawi*. Palembang: eprints.radenfatah, 2017.
- Silfiah, Rossa Ilma. "Fleksibilitas Hukum Islam di Masa Pandemi Covid-19". *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, (Oktober 2020): 74-90. <https://ojs.unimal.ac.id>
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. *Metode Penelitian Hadis*. Yogyakarta:TH-Press, 2009.
- Toto, Rinal Pangihutan. *Analisa Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Vaksimasi Meningitis Bagi Jama'ah Haji*. Riau:repository.uin-suska, 2014.
- Yenti, Endri. "Berobat dengan Benda Haram dalam Perspektif Islam". *Al-Irsyad*, 2018:137-186. <https://ejournal.uinib.ac.id>
- Zakka, Fathoniz dan Arifuddin. "Konsepsi Hadis Mukhtalif di Kalangan Ahli Fikih dan Ahli Hadis". *Jurnal Mutawatir*, Vol.2, No. 2, , Desember 2012.
- Zubaidah, "Metode Kritik Sanad dan Matan Hadits". *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Juni 2015.
- Zuhad. *Metode Pemahaman Hadis Mukhtalif & Asbab al-Wurud*. Semarang: RaSAIL Media Group, 2011.